



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asrul Alias Arul
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/8 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abu Bakar Lambogo No. 183 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Asrul Alias Arul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
4. Hakim Tidak dilakukan penahanan karena anak ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali Terdakwa yaitu tante Terdakwa yang bernama SRI MARYATI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ASRUL als ARUL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ASRUL als ARUL dengan pidana penjara di LPKA Maros selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Anak
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE warna Hitam no Polisi 5760 RJ dipergunakan dalam berkas perkara HERMIN als NINO BIN HERMAN.
4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan anak masih di bawah umur dan belum mengerti akibat dari perbuatannya, anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak ASRUL als ARUL bersama-sama dengan HERMIN als NINO BIN HERMAN (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekitar jam 04.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 bertempat di Kompleks Graha Sejahtera Blok A2 No. 11 Kel. Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk



dimiliki dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal HERMIN als NINO BIN HERMAN mengajak Anak ASRUL als ARUL pergi mencuri sepeda motor kemudian Anak ASRUL als ARUL bersama-sama dengan HERMIN als NINO BIN HERMAN keluar berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna ungu, setelah keliling-keliling cari sepeda motor yang mau diambil HERMIN als NINO BIN HERMAN lalu kejalan Hertasning kemudian kejalan Saamata lalu ke Borong jambu kemudian ke kompleks Graha Sejahtera Blok A2 No. 11 Kel. Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar dan melihat sepeda motor terparkir di dalam teras rumah kemudian HERMIN als NINO BIN HERMAN meminta Anak menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian HERMIN als NINO BIN HERMAN turun dari sepeda motor lalu masuk ke halaman rumah menuju teras rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X RIDE warna Hitam no Polisi 5760 RJ yang sedang terparkir dengan cara mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah hingga ke jalanan sedangkan Anak ASRUL als ARUL menunggu diluar halaman kemudian Anak ASRUL als ARUL dengan menggunakan kaki mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh HERMIN als NINO BIN HERMAN menuju rumah HERMIN als NINO BIN HERMAN di jalan Jalahong.

Bahwa HERMIN als NINO BIN HERMAN menjual sepeda motor ke CIWANG (daftar pencarian Orang) dijalan Abu Bakar Lambogo seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor dibagi dua dengan Anak ASRUL als ARUL masing-masing memperoleh bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasilnya digunakan untuk kepentingan Anak sehari-hari membeli makanan dan rokok.

Bahwa ANAK ASRUL als ARUL bersama-sama dengan HERMIN als NINO BIN HERMAN yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X RIDE warna Hitam no Polisi 5760 RJ No. rangka MH32BU002FJ189501 an no mesin 2BU-189505 milik Nur Fajrianti Armin tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknyasehingga Nur Fajrianti Armin mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Anak ASRUL als ARUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan dan mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor III.A/D05//021020408 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muh. Akbar Catradi yang memberi saran sebagai berikut: "Klien anak Asrul Als. Arul sebaiknya ditempatkan pada lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Balai Rehabilitasi social anak (BRSAMPK) Toddopoli Kota Makassar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Fajrianti Armin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di Kompleks Graha Sejahtera Blok A2 No. 11 Kel. Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar telah kehilangan motor;
 - Bahwa motor saksi tersebut adalah Yamaha X-Ride warna Hitam no Polisi 5760 RJ No. rangka MH32BU002FJ189501 dan no mesin 2BU-189505;
 - Bahwa motor tersebut saksi parker di teras rumah saksi;
 - Bahwa ketika saksi memarkir motor tersebut di teras rumah saksi, saksi lupa memasang kunci ganda/leher;
 - Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor saksi tersebut, tapi berdasarkan informasi polisi saksi mengetahui kalau yang mengambil motor saksi tersebut adalah Anak Asrul bersama temannya yang bernama Hermin Als. Nino;
 - Bahwa saksi mengetahui motor saksi hilang ketika saksi bangun pada jam 04.30 Wita hendak shalat subuh lalu saksi ke teras ternyata motor saksi sudah tidak ada di tempatnya, kemudian saksi berkeliling mencari motor tersebut di sekitar rumah saksi, akan tetapi saksi tidak menemukan motor saksi tersebut. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
 - Bahwa benar Anak tidak ada ijin mengambil motor saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan anak, saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. Ahmad tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dan saksi korban Nur Fajrianti adalah keluarga dan Nur Fajrianti tinggal tinggal di rumah saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui Nur Fajrianti kehilangan motor pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di Kompleks Graha Sejahtera Blok A2 No. 11 Kel. Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa motor saksi korban Nur Fajrianti tersebut adalah Yamaha X-Ride warna Hitam no Polisi 5760 RJ No. rangka MH32BU002FJ189501 dan no mesin 2BU-189505;
- Bahwa motor tersebut disimpan di teras rumah dalam keadaan tidak terkunci leher;
- Bahwa pencuri masuk ke halaman rumah dengan terlebih dahulu membuka pagar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Anak Asrul bersama temannya yang bernama Hermin Als. Nino yang mengambil motor tersebut dari informasi polisi;
- Bahwa benar Anak mengambil motor saksi korban tanpa ijin dari saksi korban Nur Fajrianti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak bersama Hermin Als. Nino pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di Kompleks Graha Sejahtera Blok A2 No. 11 Kel. Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar telah mengambil sepeda motor Merk Yamaha X-Ride warna Hitam no Polisi 5760 RJ No. rangka MH32BU002FJ189501 dan no mesin 2BU-189505;
- Bahwa motor tersebut adalah milik saksi korban Nur Fajrianti Armin;
- Bahwa Anak mengambil motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa adapun cara anak bersama Hermin Als. Nino mengambil motor tersebut adalah ketika anak bersama dengan Hermin mengendarai motor untuk mencari motor yang akan diambil, tiba Kompleks Graha Sejahtera Blok A2 No. 11 Kel. Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar dan melihat sepeda motor terparkir di dalam teras rumah kemudian HERMIN als NINO BIN HERMAN meminta Anak menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian HERMIN als NINO BIN HERMAN turun dari

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor lalu masuk ke halaman rumah menuju teras rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X RIDE warna Hitam no Polisi 5760 RJ yang sedang terparkir dengan cara mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah hingga ke jalanan sedangkan Anak ASRUL als ARUL menunggu diluar halaman kemudian Anak ASRUL als ARUL dengan menggunakan kaki mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh HERMIN als NINO BIN HERMAN menuju rumah HERMIN als NINO BIN HERMAN di jalan Jalahong;

- Bahwa HERMIN als NINO BIN HERMAN menjual sepeda motor ke CIWANG (daftar pencarian Orang) di Jalan Abu Bakar Lambogo seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor dibagi dua dengan Anak ASRUL als ARUL masing-masing memperoleh bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasilnya digunakan untuk kepentingan Anak sehari-hari membeli makanan dan rokok.
- Bahwa akibat perbuatan anak dan Hermin, saksi korban Nur Fajrianti Armin mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan WIWI orang tua/wali dari Anak Asrul yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua/Wali anak masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak agar anak tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mohon kepada hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: sepeda motor Merk Yamaha X-Ride warna Hitam no Polisi 5760 RJ No. rangka MH32BU002FJ189501 dan no mesin 2BU-189505;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak bersama Hermin Als. Nino pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di Kompleks Graha Sejahtera Blok A2 No. 11 Kel. Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar telah mengambil sepeda motor Merk Yamaha X-Ride warna Hitam no Polisi 5760 RJ No. rangka MH32BU002FJ189501 dan no mesin 2BU-189505;
- Bahwa motor tersebut adalah milik saksi korban Nur Fajrianti Armin;
- Bahwa Anak mengambil motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa adapun cara anak bersama Hermin Als. Nino mengambil motor tersebut adalah ketika anak bersama dengan Hermin mengendarai motor untuk mencari motor yang akan diambil, tiba Kompleks Graha Sejahtera Blok A2 No. 11 Kel. Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar dan



melihat sepeda motor terparkir di dalam teras rumah kemudian HERMIN als NINO BIN HERMAN meminta Anak menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian HERMIN als NINO BIN HERMAN turun dari sepeda motor lalu masuk ke halaman rumah menuju teras rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X RIDE warna Hitam no Polisi 5760 RJ yang sedang terparkir dengan cara mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah hingga ke jalanan sedangkan Anak ASRUL als ARUL menunggu diluar halaman kemudian Anak ASRUL als ARUL dengan menggunakan kaki mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh HERMIN als NINO BIN HERMAN menuju rumah HERMIN als NINO BIN HERMAN di jalan Jalahong;

- Bahwa HERMIN als NINO BIN HERMAN menjual sepeda motor ke CIWANG (daftar pencarian Orang) di Jalan Abu Bakar Lambogo seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor dibagi dua dengan Anak ASRUL als ARUL masing-masing memperoleh bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasilnya digunakan untuk kepentingan Anak sehari-hari membeli makanan dan rokok.
- Bahwa akibat perbuatan anak dan Hermin, saksi korban Nur Fajrianti Armin mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;
3. yang Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak,
4. yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Anak ASRUL ALS. ARUL keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh Anak di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan Anak cakap dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur barangsiapa terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta hukum bahwa benar Anak bersama Hermin Als. Nino pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di Kompleks Graha Sejahtera Blok A2 No. 11 Kel. Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar telah mengambil sepeda motor Merk Yamaha X-Ride warna Hitam no Polisi 5760 RJ No. rangka MH32BU002FJ189501 dan no mesin 2BU-189505. Bahwa motor tersebut adalah milik saksi korban Nur Fajrianti Armin. Bahwa Anak mengambil motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan anak yang mengambil sepeda motor saksi korban Nur Fajrianti Armin termasuk dalam kualifikasi melawan hukum karena telah mengambil sepeda motor yang bukan milik Anak Asrul, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang



yang Ada disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak”,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 KUHP bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak bahwa Anak bersama Hermin Als. Nino pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di Kompleks Graha Sejahtera Blok A2 No. 11 Kel. Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar telah mengambil sepeda motor Merk Yamaha X-Ride warna Hitam no Polisi 5760 RJ No. rangka MH32BU002FJ189501 dan no mesin 2BU-189505. Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di halaman teras rumah milik saksi Ahmad;

Menimbang, bahwa adapun cara anak dan mengambil sepeda motor tersebut HERMIN als NINO BIN HERMAN turun dari sepeda motor lalu masuk ke halaman rumah menuju teras rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X RIDE warna Hitam no Polisi 5760 RJ yang sedang terparkir dengan cara mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah hingga ke jalanan sedangkan Anak ASRUL als ARUL menunggu diluar halaman kemudian Anak ASRUL als ARUL dengan menggunakan kaki mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh HERMIN als NINO BIN HERMAN menuju rumah HERMIN als NINO BIN HERMAN di jalan Jalahong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi oleh karena anak bersama Hermin mengambil sepeda motor saksi korban pada jam 04.30 Wita yang masih termasuk dalam kategori malam hari dan bahwa motor tersebut disimpan di dalam teras rumah yang ada pagarnya dan bahwa anak bersama Hermin mengambil sepeda motor tersebut tidak dikehendaki oleh saksi korban Nur Fajrianti Armin;

Ad. 4. Unsur “yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Asrul bahwa adapun cara anak bersama Hermin Als. Nino mengambil motor tersebut adalah ketika anak bersama dengan Hermin mengendarai motor untuk mencari motor yang akan diambil, tiba Kompleks Graha Sejahtera Blok A2 No. 11 Kel. Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar dan melihat sepeda motor terparkir di dalam teras rumah kemudian HERMIN als NINO BIN HERMAN meminta Anak menghentikan sepeda motor yang dikendarainya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian HERMIN als NINO BIN HERMAN turun dari sepeda motor lalu masuk ke halaman rumah menuju teras rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X RIDE warna Hitam no Polisi 5760 RJ yang sedang terparkir dengan cara mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah hingga ke jalanan sedangkan Anak ASRUL als ARUL menunggu diluar halaman kemudian Anak ASRUL als ARUL dengan menggunakan kaki mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh HERMIN als NINO BIN HERMAN menuju rumah HERMIN als NINO BIN HERMAN di jalan Jalahong. Bahwa HERMIN als NINO BIN HERMAN menjual sepeda motor ke CIWANG (daftar pencarian Orang) di Jalan Abu Bakar Lambogo seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor dibagi dua dengan Anak ASRUL als ARUL masing-masing memperoleh bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasilnya digunakan untuk kepentingan Anak sehari-hari membeli makanan dan rokok. Bahwa akibat perbuatan anak dan Hermin, saksi korban Nur Fajrianti Armin mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur keempat dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini perlu dipertimbangkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa sebaiknya Klien Anak Asrul als. Arul ditempatkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan social (LPKS) di Balai Rehabilitasi Sosial anak (BRSAMPK) Toddopoli Kota Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi/saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, hakim sependapat dengan alasan bahwa walaupun orang tua/wali anak menyatakan dipersidangan bahwa orang tua/wali masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak, akan tetapi oleh karena anak telah beberapa kali melakukan perbuatan pidana dan anak telah putus sekolah, sehingga akan lebih baik dan demi masa depan dan tumbuh kembang anak jika anak Asrul Als. Arul ditempatkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan social (LPKS) di Balai Rehabilitasi Sosial anak (BRSAMPK) Toddopoli Kota Makassar;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Sepeda Motor Merk Yamaha X-Ride warna Hitam no Polisi 5760 RJ No. rangka MH32BU002FJ189501 dan no mesin 2BU-189505 yang telah disita dari Nur Fajirianti Armin, maka dikembalikan kepada saksi korban Nur Fajirianti Armin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih di bawah umur dan belum mengerti akibat dari perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak ASRUL ALS. ARUL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian Dengan Pemberatan";
2. Memerintahkan anak di tempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Social (LPKS) BRSAMPK Toddopuli Makassar selama 6 (enam) bulan di bawah Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sepeda Motor Merk Yamaha X-Ride warna Hitam no Polisi 5760 RJ No. rangka MH32BU002FJ189501 dan no mesin 2BU-189505 yang telah disita dari Nur Fajirianti Armin, maka dikembalikan kepada saksi korban Nur Fajirianti Armin
4. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Rahmi Sahabuddin, S.H., S.IP., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Helmy Tambuku, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua/ wali;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HJ. RAHMI S., SH., S.IP., M.H.

HERIANTO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)